



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA SEMARANG

NOMOR : Kd.11.33/4/PP.00/7220/2009

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) USWATUN HASANAH
KECAMATAN TUGU SEMARANG**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SEMARANG, setelah:

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Darul Husna Kec. Tugu Kota Semarang, Nomor: YDH.1/PP.01.1/235/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Permohonan Ijin Operasional RA Uswatun Hasanah Kec. Tugu Kota Semarang.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudlatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal swasta dalam lingkungan Kantor Dep. Agama Kota Semarang.
b. Bahwa RA Uswatun Hasanah Kec. Tugu Kota Semarang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Departemen Agama;
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari KUA Kecamatan Tugu Nomor : KK.11.3316/Hm.00/375/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang laporan hasil peninjauan lapangan pada tanggal 21 Juli 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA Uswatun Hasanah Kec. Tugu Kota Semarang yang diselenggarakan Yayasan Darul Husna Kec. Tugu Kota Semarang.
Kedua : Kepada Raudlatul Athfal tersebut diberikan status sebagai Raudlatul Athfal **terdaftar** dengan nomor piagam dan nomor statistik madrasah sebagaimana tersebut dalam piagam pendirian terlampir.
Ketiga : Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEMARANG

Pada tgl. : 02 OCT 2009

Kepala



H. Taufik Rahman, S.H., M. Hum.
NIP. 196202011985031003

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pengawas Mapenda Islam Kecamatan Tugu;
2. Ketua Yayasan Darul Husna Kec., Tugu Kota Semarang.